Edukasi Investor Jadi Prioritas

Tanggal	: Senin , 24 Mei 2021
Media	: Media Indonesia
Halaman	: 18
Wartawan	: Despian Nurhidayat
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: Jerry Sambuaga *(Wakil Menteri Perdagangan)*, Neilmaldrin Noor *(Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kementerian Keuangan)*, Suryo Utomo *(Dirjen Pajak)*
Rubrik	: Fokus
Topik	: Kripto



Sangat berbahaya jika perdagangan aset kripto hanya dilandasi emosi semata. Ada ilmu, baik secara ekonomi, teknis, maupun psikologis yang harus dikuasai investor dan trader.

Despian Nurhidayat
despian@mediaindonesia.com

KEMENTERIAN Perdagangan, melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memastikan bahwa perdagangan aset kripto di Indonesia aman. Bappebti kini tengah menyusun berbagai instrumen perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan aset kripto.

"Dengan instrumen tersebut perdagangan aset kripto diharapkan dapat lebih jelas secara hukum," terang Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Kamis (20/5).

Selain menyusun berbagai instrumen, Bappebti juga terus menggiatkan pendidikan soal aset kripto. Pendidikan itu akan terus dilakukan dan diperluas sehingga aset kripto dapat dioptimalkan manfaatnya.

Menurut Jerry, edukasi kepada investor dan *trader* sangat penting untuk memahami karakter aset kripto.

"Jadi ketika memutuskan untuk terjun dalam perdagangan kripto, calon investor juga harus memahami risiko di samping keuntungannya," ungkapnya.

Menurutnya, tiap instrumen dan perdagangan komoditas punya karakter masing-masing. Selain itu, cakupan kripto juga lebih luas karena *worldwide* dan *realtime*. Faktor harga bisa dipengaruhi berbagai hal yang sifatnya bisa berjangka panjang maupun pendek.

"Karena itu, investor dan *trader* dituntut untuk selalu *up to date* dan sigap dengan psikologi pasar," tuturnya.

Dia menilai, edukasi bisa dilakukan lembaga atau badan yang berkaitan dengan aset kripto maupun dengan inisiatif investor dan *trader* sendiri.

"Jadi dalam perdagangan aset kripto, investor dan *trader* diharapkan punya inisiatif yang tinggi untuk belajar dan meng-*update* diri dengan berbagai info yang berkembang dengan cepat," ujar Jerry.

Adapun pendidikan mengenai perdagangan aset kripto oleh lembaga seperti Bappebti maupun perusahaan pedagang kripto, menurut Jerry, diarahkan untuk memperkuat literasi kripto itu sendiri. Literasi yang dimaksud bukan hanya mengerti mengenai bagaimana cara kerja kripto dan *blockchain*, tetapi juga aspek manfaat dan risikonya. Itu dilakukan agar masyarakat yang ingin terjun di dunia kripto menjadi paham dan rasional dan bukan emosional.

"Sangat berbahaya jika perdagangan berbasis emosi semata. Ada ilmu, baik secara ekonomis, teknis, maupun psikologis. Itu yang harus dikuasai investor dan *trader*," tegasnya.

Keseriusan Kemendag mengenai perdagangan aset kripto juga terlihat dari rencana pembuatan bursa aset kripto. Saat ini, pemerintah tengah menggodok aturan terkait bursa aset kripto.

"Saat ini Kemendag melalui Bappebti sedang menggodok rencana pendirian bursa kripto. Direncanakan bursa ini bisa berdiri pada semester II-2021. Jika mulus, bursa akan menjadi sarana bagi perdagangan resmi," pungkasnya.

Potensi pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan saat ini tengah menelliti potensi pungutan pajak atas investasi mata uang kripto. Sebab, belakangan ini investasi tersebut kian diminati masyarakat.

Pemerintah secara implisit menilai kripto sebagai komoditas digital yang nilainya fluktuatif. Dinyatakan pula, saat ini kripto bukan merupakan alat pembayaran yang diakui di Tanah Air.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Neilmaldrin Noor mengatakan, otoritas pajak saat ini masih membahas dan meneliti potensi pemajakan kripto tersebut.

"Ditjen Pajak masih membuat kajian dan pembahasan dengan berbagai pihak yang terkait, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Sehingga semua data dan informasi yang diperoleh dapat menjadi acuan yang komprehensif dalam menerbitkan peraturan terkait *fintech*, termasuk di dalamnya *cryptocurrency*," tuturnya, Kamis (20/5).

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo menuturkan, pemajakan atas kripto dapat dilakukan melalui dua sisi, yakni melalui pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pungutan Pajak Penghasilan (PPh). Namun, dia belum bisa memastikan pajak jenis apa yang akan dikenakan terhadap aset kripto.

Ia menerangkan, pungutan PPN dilandasi pada barang/jasa kena pajak yang masuk dalam wilayah kepabeanan dan diatur dalam perundang-undangan. Sedangan dasar pemungutan PPh ialah beban pajak atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, sesuai yang diatur dalam perundang-undangan.

"Kripto ini menarik, sesuatu yang baru dan kita harus menyikapinya. (saat ini) kripto sama seperti kita melakukan investasi, ada titik masuk dan ada titik kita menjual," tutur Suryo.

"Tadinya saya beli Rp1 juta, saya bisa jual Rp3 juta. Jadi ada keuntungan di investor Rp2 juta. Lalu bagaimana memajakinnya? Jadi kami sekarang sedang betul-betul mendalaminya karena baru sepotong model yang kami diskusikan," ujar dia. (Mir/E-2)